



**PEDOMAN
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK**

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PEDOMAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

A. PENGERTIAN

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
3. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Keagamaan yang selanjutnya disebut PPIDK adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ;
5. Atasan PPIDK adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan;
6. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
7. Pemohon informasi publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1-2) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2002 tentang Penetapan Situs Departemen Agama;
9. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Nomor D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji.

C. TUJUAN

1. Memberikan pedoman dalam melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ;

2. Meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

D. PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dibentuk Unit Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut ULIP.
2. ULIP terdiri dari PPIDK (Kabag TU, Pejabat Informasi dan Sekretariat).
3. ULIP dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha.
4. ULIP ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .
5. Tugas dan Tanggungjawab PPIDK
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .
 - b. Mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - c. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
 - d. Layanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi.
 - g. Mengklarifikasi informasi dan/atau pengubahannya.
 - h. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan.
 - i. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

6. Wewenang PPIDK
 - a. Mengkoordinasikan pemberian layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .
 - b. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik.
 - c. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .
 - d. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan dan rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
 - e. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan.
 - f. Menugaskan sekretariat untuk membuat, mengumpulkan, memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

E. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1. Informasi tentang profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
 - a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah .
 - b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan meliputi:
 - a. Nama program dan kegiatan;
 - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan;
 - c. Target dan/atau capaian program;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Anggaran program;
 - f. Agenda kegiatan kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ;

- g. Informasi tentang penerimaan calon pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ;
- 3. Ringkasan laporan akses informasi publik;
- 4. Informasi tentang peraturan dan keputusan;
- 5. Informasi tentang tata cara memperoleh informasi publik;
- 6. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- 7. Pengumuman secara berkala dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

F. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

- 1. Daftar Informasi publik sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor;
 - b. Ringkasan isi informasi;
 - c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 - d. Penanggungjawab pembuatan dan/atau penerbitan informasi;
 - e. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - f. Bentuk informasi yang tersedia;
 - g. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- 2. Informasi tentang peraturan dan keputusan.
- 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan.
- 4. Dokumen kerjasama dengan pihak lain.
- 5. Data perbendaharaan atau inventaris.
- 6. Rencana strategis dan rencana kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ;
- 7. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
- 8. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

G. PENGECEUALIAN INFORMASI PUBLIK

Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian yang dilakukan oleh PPIDK tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

1. PPIDK yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada Undang-Undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
2. Alasan sebagaimana dimaksud, harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik.
3. Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPIDK dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
4. PPIDK wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada publik.
5. PPIDK tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik.
6. Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPIDK wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

H. MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

1. Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, mudah, tepat waktu, dan biaya ringan.
2. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik melalui:
 - a. Pengumuman informasi publik; dan
 - b. Penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan.

3. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud item 3 disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi.
5. Permohonan informasi publik dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.



Semarang, 10 Juni 2020
Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

Musta'in Ahmad, SH, MH

NIP.197101231992031004